



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas, yaitu UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A untuk mewardahi beban kerja yang besar; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B untuk mewardahi beban kerja yang kecil.
- (3) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun program kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai kebutuhan setiap tahun;
- b. Pengkoordinasikan jenis, kualitas dan jumlah bibit serta waktu pelaksanaan pembenihan dan pembibitan.
- c. Penyediaan/Pengadaan benih/bibit unggul, memelihara benih/bibit dapat menghasilkan bibit atau benih yang unggul;
- d. Pembinaan dan Pengawasan penangkar-penangkar benih/bibit tentang teknologi perbenihan/pembibitan dan fasilitas lainnya di Kabupaten Konawe Selatan;
- e. Membuat perencanaan penyaluran benih/bibit sesuai aturan dan petunjuk serta arahan kepala dinas dan kepala bidang;
- f. Pengawasan produksi dan distribusi benih di wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
- g. Pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah yang ada pada UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura;
- h. Penyusun pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dan penyaluran produksi benih yang dihasilkan oleh UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan yang meliputi mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan teknis kegiatan, merumuskan sasaran pelaksanaan operasional, mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana, menganalisa data maupun laporan hasil pelaksanaan kegiatan, memberdayakan peralatan, melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan jenis, kualitas dan jumlah bibit, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Menganalisa data maupun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan dengan mempelajari, memahami dan meneliti kembali;
 - c. Merumuskan sasaran pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan;
 - d. Mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan membuat daftar penggunaan sarana dan prasarana UPTD;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan penataan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas Produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. Memberdayakan peralatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan menggunakan sesuai kebutuhan agar peralatan dapat terpelihara dengan baik;
 - g. Melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
 - h. Mengkoordinasikan jenis, kualitas dan jumlah bibit serta waktu pelaksanaan pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke Dinas juga pihak terkait;
 - i. Mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan bidang perbanyakan, penyediaan, pelayanan, dan penyaluran benih sumber palawija, hortikultura dan perkebunan untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan melalui instruksi dan bimbingan;

- j. Melaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- k. Melaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan yang meliputi menyusun rencana kerja kegiatan, menginventarisasi rencana kebutuhan peralatan, melaksanakan pengelolaan anggaran, mengonsep surat, melaksanakan evaluasi dibidang tata usaha.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan Balai bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Bneih Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan;
 - b. Menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan bahan dan operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengendalikan Pengelolaan Anggaran, Perbendaharaan, Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - d. Mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan aturan yang berlaku agar menghasilkan konsep surat sesuai disposisi dan petunjuk atasan;
 - e. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha UPTD. Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan secara berkala;
 - f. Mengndalikan pengelolaan surat - surat keluar yang meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan penyimpanan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - g. Membuat laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
 - h. Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kearsipan UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - i. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai Koordinator yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala UPTD, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian dan Staf wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 17

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dandiangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVA.
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan eselon IVB.
- (5) Pejabat Eselon IV.a dan Eselon IV.b di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (6) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan pengangkatan dalam jabatan akan di tindaklanjuti dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran berita daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG ORTALA	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 13 Oktober 2017


BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si.
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620730 198901 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR :


LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL: 13 OKTOBER 2017

TENTANG: PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>m</i>
2. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
3. KABAG ORTALA	<i>[Signature]</i>
4. KABAG MUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,
[Signature]
H. SURUNUDDIN DANGGA